

Standar Pelayanan
Pengurusan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri PAN RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir B1, B2, B3, B4 2. Fotocopy KTP Pemohon 3. Denah Lokasi 4. Fotocopy Sertifikat Tanah 5. Fotocopy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah 6. Fotocopy Bukti Lunas PBB terakhir 7. Fotocopy gambar rencana bangunan 8. Kelengkapan yang telah diregistrasi, penanggung jawab 9. Kelengkapan yang telah diregistrasi dan ditandatangani
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemohon → Kecamatan (Front Office → Staff → Kasi Ekbang/Sekcam/Camat → Front Office) → Pemohon
4	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Keterangan Izin Mendirikan Bangunan
7	Penanganan Pengaduan	Kecamatan Tanjung Harapan : Telp : (0755) 20929 Email : tanjungharapansolok@gmail.com Kecamatan Lubuk Sikarah : Hp : 08126631373